

Hermeneutika Riba dalam Pinjaman Online: Pendekatan Fazlur Rahman dan Muhammad Syahrur terhadap Keuangan Digital

Yuri Arlin Thahir, Misbahuddin Asaad, Khaerul Asfar

IAIN Sultan Amai Gorontalo

yuriarlin22@gmail.com,

misbahuddin_asaad@iaingorontalo.ac.id,

khaerulasfar@iaingorontalo.ac.id

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk membahas pemikiran Fazlur Rahman dengan teori double movement-nya dan Muhammad Syahrur dengan teori batasnya (hudud) dalam menafsirkan ayat-ayat riba serta relevansinya terhadap fenomena pinjaman online yang berkembang dalam masyarakat modern. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan kepustakaan, yang berfokus pada buku-buku yang membahas kedua tokoh dan jurnal penelitian ilmiah terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, menurut teori double movement Fazlur Rahman, pinjaman online yang menerapkan bunga tinggi, biaya tersembunyi, dan kontrak yang tidak transparan bertentangan dengan prinsip keadilan yang menjadi inti ajaran Islam. Praktik tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk modern dari riba jahiliyyah yang dilarang. Dalam perspektif Muhammad Syahrur, pinjaman online yang mengenakan bunga berlebihan melampaui batas maksimum (hadd al-a'la) yang diperbolehkan, sehingga termasuk riba yang diharamkan. Kajian ini menegaskan pentingnya menafsirkan riba dengan mempertimbangkan dinamika sosial-ekonomi kontemporer. Selain itu, artikel ini menekankan perlunya solusi keuangan berbasis etika Islam untuk mengatasi dampak buruk pinjaman online, seperti beban

ekonomi dan ketidakadilan sosial, yang bertentangan dengan nilai-nilai keadilan dalam Islam.

Kata kunci: *Pinjaman Online, Fazlur Rahman, Muhammad Syahrur*

Pendahuluan

Perkembangan teknologi keuangan telah menciptakan berbagai inovasi dalam layanan kredit, salah satunya adalah kemunculan pinjaman online (*fintech lending*). Pinjaman online menjadi solusi cepat dan praktis bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dana.¹ Namun, di balik kemudahannya, praktik pinjaman online kerap menimbulkan masalah serius, seperti suku bunga yang sangat tinggi, transparansi yang minim, dan praktik penagihan yang meresahkan.² Fenomena ini telah menimbulkan perdebatan etis dan hukum, terutama dalam perspektif ekonomi Islam yang sangat kritis terhadap konsep riba.

Dalam tradisi pemikiran Islam, bunga atau riba merupakan isu yang sangat fundamental. Banyak ulama klasik dan kontemporer yang tegas melarang segala bentuk bunga. Namun, terdapat pandangan yang lebih kontekstual dari beberapa pemikir Islam modern seperti Fazlur Rahman dan Muhammad Syahrur.³ Keduanya menekankan perlunya memahami riba dalam konteks historis dan sosialnya, sehingga memberikan ruang untuk

¹ Dwi Syafarina dan Shofiyullah Muzammil, "Transformasi Keuangan Digital: Analisis Ekonomi Islam Terhadap Pinjaman Online Di Era Modern," *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 3 (30 Juni 2024): 18730–41, <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i3.12861>.

² Candra Aditia, Mulia Amirullah, dan Ikmal Mumtahaen, "Analisis Dampak Praktik Aplikasi Pinjaman Online Terhadap Perilaku Konsumsi Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Syariah," *JIBEMA: Jurnal Ilmu Bisnis, Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi* 2, no. 2 (10 Oktober 2024): hlm. 151, <https://doi.org/10.62421/jibema.v2i2.90>.

³ Riza Taufiqi Majid, "Riba Dalam Al-Qur'an (Studi Pemikiran Fazlurrahman Dan Abdullah Saeed)," *Muslim Heritage* 5, no. 1 (25 Juni 2020): hlm. 64, <https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v5i1.1989>.

mbolehkan bunga bank dalam sistem ekonomi modern, selama tidak mengandung eksploitasi atau ketidakadilan.⁴

Dengan pendekatan tersebut, muncul pertanyaan apakah konsep yang dikemukakan oleh Fazlur Rahman dan Muhammad Syahrur dapat diaplikasikan untuk menilai praktik bunga dalam pinjaman online. Pinjaman online memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional, seperti tingkat risiko yang lebih tinggi bagi pemberi pinjaman dan aksesibilitas yang lebih luas bagi peminjam. Namun, hal ini juga membuka peluang eksploitasi terhadap masyarakat yang rentan secara ekonomi.

Studi ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana pemikiran Fazlur Rahman dan Muhammad Syahrur dapat memberikan wawasan baru terhadap isu bunga dalam pinjaman online. Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat ditemukan solusi yang tidak hanya sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dalam Islam, tetapi juga relevan dengan kebutuhan masyarakat modern yang terus berkembang.

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berbasis kajian pustaka untuk mengeksplorasi pemikiran Fazlur Rahman dan Muhammad Syahrur terkait pinjaman online. Kajian ini dimulai dengan menelaah literatur utama yang membahas pandangan kedua tokoh mengenai konsep riba dan bunga dalam Islam. Sumber-sumber sekunder, seperti buku, artikel jurnal, dan publikasi akademik lainnya, akan digunakan untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan pandangan mereka. Analisis dilakukan secara deskriptif dengan memadukan prinsip-

⁴ Muh Arafah dkk., "BUNGA BANK BUKAN RIBA YANG DIHARAMKAN: SEBUAH ANALISIS PENDAPAT PARA AHLI," *Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 4, no. 2 (1 Desember 2023): hlm. 122, <https://doi.org/10.24239/tadayun.v4i2.105>.

prinsip pemikiran kedua tokoh dalam konteks pinjaman online sebagai fenomena ekonomi modern.

Pembahasan

A. Biografi Fazlur Rahman

Fazlur Rahman Malik lahir di Hazara Pakistan pada tanggal 21 September 1919.⁵ Ia lahir di lingkungan keluarga Muslim tradisional di Pakistan. Ayahnya adalah seorang ulama konservatif yang menjadi guru pertamanya dalam studi Islam.⁶ Setelah menamatkan pendidikan awal di Pakistan, Fazlur Rahman melanjutkan studinya di Universitas Punjab, Lahore, tempat ia meraih gelar master dalam bidang bahasa Arab.

Dia kemudian melanjutkan pendidikan doktoralnya di Universitas Oxford, Inggris, dengan fokus pada filsafat Islam, khususnya pemikiran Ibnu Sina (Avicenna).⁷ Studi ini membuka wawasan Fazlur Rahman terhadap berbagai metode kritis dan pendekatan akademik dalam memahami Islam.

Setelah menyelesaikan studi di Oxford, Fazlur Rahman mengajar di Universitas Durham, Inggris, sebelum pindah ke Universitas McGill, Kanada, sebagai dosen di Institut Studi Islam. Pada tahun 1960-an, Fazlur Rahman diundang oleh pemerintah Pakistan untuk memimpin Institut Riset Islam di Islamabad. Ia memiliki misi untuk memperbarui pemahaman Islam dan

⁵ Majid, "Riba Dalam Al-Qur'an (Studi Pemikiran Fazlurrahman Dan Abdullah Saeed)."

⁶ Ilham Basrian Jasuma Putra, "Meninjau Ulang Pernyataan Pandangan Fazlur Rahman Tentang Hukum Kehalalan Bunga Bank," *Asyafina Journal: Jurnal Akademi Pesantren* 1, no. 2 (30 Juni 2022): hlm. 4, <https://doi.org/10.2896/asyafina.v1i2.16>.

⁷ Rina - Rosia, "DISPARATIS RIBA DAN BUNGA BANK; PERSPEKTIF HERMENEUTIKA DOUBLE MOVEMENT FAZLUR RAHMAN," *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah* 7, no. 2 (30 Desember 2020): hlm. 397, <https://doi.org/10.21274/an.v7i02.2674>.

menjadikannya relevan dengan tantangan modern. Namun, ide-ide reformisnya mendapat tentangan keras dari ulama tradisional, yang memaksanya meninggalkan Pakistan.⁸

Sepeninggalannya dari Pakistan, Fazlur Rahman bergabung dengan Universitas Chicago sebagai profesor Studi Islam. Di sana, ia menjadi salah satu intelektual Muslim paling terkemuka di dunia, mempublikasikan banyak karya yang menjadi rujukan dalam studi Islam modern. Diantara karyanya ialah, *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*, *Major Themes of the Qur'an*, *Prophecy in Islam: Philosophy and Orthodoxy* dan masih banyak lagi.

B. Biografi Muhammad Syahrur

Muhammad Syahrur (1938–2019) adalah seorang pemikir Muslim modernis asal Suriah yang dikenal karena pendekatan inovatifnya dalam menafsirkan Al-Qur'an, terutama melalui *teori batas (nazariyat al-hudud)*. Ia lahir di Damaskus pada 1938 dalam keluarga yang sederhana. Syahrur menjalani pendidikan awal di Suriah sebelum melanjutkan studi ke Uni Soviet pada tahun 1957, di mana ia memperoleh gelar sarjana teknik sipil di Moskow.⁹ Setelah itu, ia melanjutkan pendidikan ke Irlandia dan meraih gelar doktor di bidang mekanika tanah dari University College Dublin.¹⁰

Meski memiliki latar belakang akademis di bidang teknik, Syahrur menunjukkan minat mendalam terhadap studi Islam dan

⁸ Rosia, hlm. 401.

⁹ Sulkifli Sulkifli dan Ahmad Rajab, "Paradigma Baru Ilmu Tafsir: (Tinjauan Kritis Atas Metode Penafsiran Muhammad Syahrur)," *PAPPASANG* 5, no. 1 (24 Juni 2023): hlm. 145, <https://doi.org/10.46870/jiat.v5i1.531>.

¹⁰ Doli Witro, "MUHAMMAD SYAHRUR DAN TEORI LIMITASI: Sebuah Metode Penggalian Hukum Islam," *Istinbath: Jurnal Hukum* 18, no. 1 (29 Juni 2021): hlm. 19, <https://doi.org/10.32332/istinbath.v18i1.2926>.

filosof. Pada dekade 1980-an, ia mulai mempelajari Al-Qur'an secara sistematis, dengan memadukan wawasan linguistik Arab, pemikiran filsafat, dan ilmu-ilmu modern.¹¹ Minat ini didorong oleh kesadaran bahwa umat Islam membutuhkan metode baru untuk memahami ajaran Al-Qur'an yang relevan dengan konteks dunia modern.

Karya besar Syahrur, *Al-Kitab wa Al-Qur'an: Qira'ah Mu'ashirah (Buku dan Al-Qur'an: Pembacaan Kontemporer)*, diterbitkan pada tahun 1990 dan langsung menjadi perdebatan di kalangan akademisi Muslim.¹² Dalam buku ini, ia memperkenalkan *teori batas (theory of limits)* sebagai kerangka untuk memahami ayat-ayat hukum dalam Al-Qur'an. Menurut Syahrur, ayat-ayat hukum memiliki dua batas: batas minimum yang wajib dipatuhi dan batas maksimum yang tidak boleh dilanggar.¹³ Pendekatan ini, menurutnya, memberikan fleksibilitas dalam penerapan hukum Islam tanpa mengorbankan prinsip-prinsip dasarnya.

Sebagai seorang pembaharu, Syahrur sering kali dianggap kontroversial karena pendekatannya yang menantang tafsir-tafsir tradisional. Ia menekankan pentingnya memisahkan teks Al-Qur'an dari tradisi yang telah berkembang selama berabad-abad. Menurut Syahrur, teks Al-Qur'an bersifat universal dan abadi, tetapi penafsirannya harus terus diperbarui sesuai dengan

¹¹ Zuyyina Candra Kirana, Aswadi, dan Ali Muchasan, "Kontribusi Pemikiran Muhammad Syahrur Tentang Teori Hudud Dalam Pembaruan Pemikiran Islam," *Salimiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam* 3, no. 4 (29 Desember 2022): hlm. 78.

¹² "EPISTEMOLOGI MUHAMMAD SYAHRUR: PENAFSIRAN KONTEMPORER AL-QUR'AN | El-Mu'jam. Jurnal Kajian Al Qur'an dan Al-Hadis," hlm. 52, diakses 1 Desember 2024, <https://ejournal.iainu-kebumen.ac.id/index.php/el-mujam/article/view/1946>.

¹³ Mohammad Jailani, "Kajian Pendekatan Hermeneutika dalam Tafsir Al-Qur'an Perspektif Ulama Muslim Kontemporer," 2021, hlm. 112.

perkembangan zaman dan pengetahuan manusia.¹⁴ Salah satu kontribusinya adalah mengaitkan ilmu linguistik modern dengan analisis teks Al-Qur'an untuk menggali makna baru.

Syahrur juga menyoroti pentingnya memahami syariat dalam kerangka moral dan etis, bukan sekadar ritual atau hukum yang kaku. Dalam pandangannya, hukum Islam harus mendukung kemajuan sosial dan kesejahteraan umat. Sebagai contoh, ia mendukung reinterpretasi hukum waris, poligami, dan hak-hak perempuan berdasarkan konteks sosial modern, yang sering kali dianggap tabu oleh sebagian besar ulama tradisional.¹⁵

Muhammad Syahrur wafat pada 21 Desember 2019 di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab.¹⁶ Warisannya terus menjadi bahan diskusi di kalangan pemikir Islam modern. Meskipun sering dikritik oleh kelompok konservatif, pendekatan Syahrur memberikan perspektif baru dalam menafsirkan Al-Qur'an, yang membuka ruang dialog antara Islam dan tantangan zaman modern.¹⁷ Teori batas yang ia gagas tetap menjadi salah satu kontribusi signifikan dalam studi Islam kontemporer.

¹⁴ Muhammad Hamdan, "METODE STUDI FIKIH KONTEMPORER TELAAH PEMIKIRAN MUHAMMAD SYAHRUR," *Jurnal Landraad* 3, no. 1 (31 Maret 2024): hlm. 260.

¹⁵ Kerwanto dan Aeres Mesty Sofida, "MENINJAU KEMBALI AYAT-AYAT POLIGAMI: Pendekatan Hermeneutika Muhammad Syahrur Dan Implikasinya Terhadap Pemahaman Hukum Islam," *Iklila: Jurnal Studi Islam Dan Sosial* 7, no. 2 (28 November 2024): hlm. 250, <https://doi.org/10.61941/iklila.v7i2.256>.

¹⁶ Alif Jabal Kurdi, "Muhammad Syahrur dan Hakikat al-Qur'an Shalih li Kulli Zaman wa Makan," *Tafsir Al Quran | Referensi Tafsir di Indonesia* (blog), 11 Desember 2020, <https://tafsiralquran.id/muhammad-syahrur-dan-hakikat-al-quran-shalih-li-kulli-zaman-wa-makan/>.

¹⁷ Sefri Auliya dan Hidayatul Azizah Gazali, "Meninjau Ulang Dekonstruksi Konsep Aurat Wanita Dalam Teori Batas Ala Muhammad Syahrur," *Mashdar: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hadis* 2, no. 1 (5 Juli 2020): hlm. 39, <https://doi.org/10.15548/mashdar.v2i1.1359>.

C. Teori Double Movement Fazlur Rahman dan relevansinya dengan pinjol

Fazlur Rahman merupakan salah satu pemikir Islam modernis yang menekankan pentingnya memahami hukum Islam dalam konteks sejarah dan sosial tempat ia muncul.¹⁸ Dalam pandangannya, larangan riba dalam Al-Qur'an tidak hanya bersifat tekstual, tetapi juga memiliki dimensi moral dan sosial yang harus dipertimbangkan.¹⁹ Rahman melihat bahwa riba dalam konteks awal Islam merujuk pada praktik pinjaman yang bersifat eksploitatif, di mana para peminjam dalam kondisi lemah sering dieksploitasi oleh pemberi pinjaman melalui bunga yang sangat tinggi. Pemahamannya terhadap ayat-ayat riba secara kontekstual dengan merujuk pada kondisi sosio historis ayat tersebut turun yang kemudian dihubungkan dengan kondisi saat ini dengan tujuan agar memberikan alternatif lain yang bisa memecahkan masalah-masalah umat terutama dibidang ekonomi, misalnya terkait dengan bunga bank. Dari pemikirannya yang kontekstual inilah kemudian melahirkan sebuah metode dalam menafsirkan Al-Qur'an yang disebut dengan teori *double movement*.

Adanya ketidakpuasan terhadap metode penafsiran Al-Qur'an klasik yang cenderung bukannya menyelesaikan masalah justru menimbulkan persoalan baru dikarenakan metode penafsiran klasik yang tidak sistematis dan kaku. Hal inilah yang kemudian membuat Fazlur Rahman memperkenalkan sebuah teori untuk menafsirkan Al-Qur'an secara kontekstual terutama yang berkaitan dengan ayat-ayat riba misalnya, teori ini dikenal dengan sebutan *double movement*. Sebenarnya hal ini merupakan

¹⁸ Robiatul Adawiyah dkk., "Riba dan Bunga Bank dalam Hermeneutika Al-Qur'an ;," *Al-Kauniyah* 4, no. 1 (27 Juni 2023): hlm. 5, <https://doi.org/10.56874/alkauniyah.v4i1.1282>.

¹⁹ Novizal Wendry, "Double movements dalam tafsir al-misbah," *AL-BAYAN: JURNAL STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR* 4, no. 2 (2019): hlm. 136, <https://scholar.uinib.ac.id/id/eprint/1639/>.

upaya Rahman untuk bagaimana agar teks yang lahir pada masa lalu tetap bisa berbicara pada masa sekarang itulah kenapa teori ini disebut sebagai gerakan ganda (*double movement*).

Teori gerakan ganda (*double movement*) Fazlur Rahman adalah metode memahami dan menerapkan Al-Qur'an yang terdiri dari dua langkah. Pertama, kembali ke konteks sosio-historis saat wahyu diturunkan untuk memahami masalah yang dihadapi masyarakat kala itu dan menangkap pesan moral universalnya, seperti keadilan, kasih sayang, dan kesejahteraan sosial. Kedua, menerapkan pesan moral ini ke dalam konteks modern dengan mempertimbangkan tantangan dan kondisi sosial-ekonomi saat ini. Dengan pendekatan ini, Rahman menekankan bahwa Al-Qur'an tidak hanya dipahami secara literal, tetapi juga sebagai panduan etis yang dinamis, sehingga ajarannya dapat relevan dalam menjawab masalah-masalah kontemporer, seperti ekonomi, hukum, dan teknologi. Dilihat dari polanya teori ini merupakan kombinasi dari penalaran induksi dan juga deduksi.²⁰

Pembahasan riba dalam al Qur'an pertama kali disinggung dalam QS. Ar Rum [30]: 39

وَمَا آتَيْتُم مِّن رَّبًّا لِّيرَبُّوْا۟ فِي۟ اَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرٰوُا۟ عِنْدَ اللّٰهِ وَاِمْوَا۟ اٰتَيْتُم مِّن زَكٰوةٍ تُرِيْدُوْنَ وَاِلٰهٍ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُوْنَ

Terjemahan:

Riba yang kamu berikan agar berkembang pada harta orang lain, tidaklah berkembang dalam pandangan Allah. Adapun zakat yang kamu berikan dengan maksud memperoleh

²⁰ Muhammad Umair dan Hasani Ahmad Said, "Fazlur Rahman Dan Teori Double Movement: Definisi Dan Aplikasi," *Al-Fahmu: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 2, no. 1 (30 Maret 2023): hlm. 75, <https://doi.org/10.58363/alfahmu.v2i1.26>.

keridaan Allah, (berarti) merekalah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya). (QS. Ar Rum [30]: 39).²¹

Secara historis, menurut Fazlur Rahman, ayat ini diturunkan sekitar tahun keempat atau kelima setelah masa kenabian, sehingga termasuk dalam kategori ayat Makiyah.²² Di sisi lain ayat ini tidak secara eksplisit melarang riba, tetapi lebih merupakan pengenalan terhadap perilaku ekonomi yang etis. Ia menafsirkan ayat ini sebagai kritik terhadap motif mengejar keuntungan pribadi secara berlebihan melalui praktik riba, yang tidak membawa keberkahan di sisi Allah. Hal tersebut dibuktikan dengan penggambaran riba sebagai riba yang berlipat ganda (*muda'afah*), yang tercermin melalui penggunaan kata *mudiffin* yang ditujukan kepada orang-orang yang menunaikan zakat.²³

Sebaliknya, ayat ini menekankan bahwa harta yang dikeluarkan untuk zakat, dengan niat mencari keridaan Allah dan membantu orang lain, adalah tindakan yang bernilai di mata-Nya. Rahman juga menyoroti bahwa ayat ini menempatkan prinsip keadilan dan keseimbangan dalam perekonomian sebagai inti dari ajaran Al-Qur'an. Ia mengaitkan hal ini dengan gagasan bahwa riba dalam bentuk eksploitasi ekonomi, yang memperkaya satu pihak dengan merugikan pihak lain, bertentangan dengan semangat keadilan yang dituntut dalam Islam. Oleh karena itu, QS. Ar-Rum [30]: 39 berfungsi sebagai landasan moral untuk mengkritik praktik riba yang tidak adil, sekaligus mendorong redistribusi kekayaan melalui instrumen seperti zakat.

²¹ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Surah Ar-Rum (30): 39, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019

²² Sulkifli dan Nurul Hikmah Amir, "Kontribusi Metode Double Movement Fazrul Rahman Terhadap Penafsiran al-Qur'an," *Jurnal Tafseer* 11, no. 1 (2 Agustus 2023): hlm. 73, <https://doi.org/10.24252/jt.v11i1.37050>.

²³ Adawiyah dkk., "Riba dan Bunga Bank dalam Hermeneutika Al-Qur'an," hlm. 7.

Ayat berikutnya yang menjelaskan mengenai riba terdapat dalam QS. Ali Imran [3]: 130.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً سَوْآتُمْ لِلَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemahan:

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. (QS. Ali Imran [30]: 130).

Fazlur Rahman memandang ayat ini sebagai salah satu tahapan penting dalam evolusi hukum riba di Al-Qur'an. Melalui pendekatan *double movement*, ia menafsirkan ayat ini dalam dua langkah:

1. Konteks Historis

Dalam konteks Arab pra-Islam, praktik riba sering kali bersifat eksploitasi ekonomi yang melibatkan penggandaan utang apabila peminjam gagal membayar tepat waktu. Ayat ini secara khusus mengutuk riba berlipat ganda (*muda'afah*), yang menyebabkan peminjam semakin terjatuh dalam kemiskinan. Rahman menegaskan bahwa tujuan utama ayat ini adalah untuk mencegah ketidakadilan ekonomi yang merugikan pihak yang lemah, mencerminkan nilai inti Al-Qur'an berupa keadilan dan keseimbangan sosial.

2. Kontekstualisasi Modern

Dalam konteks ekonomi modern, Rahman melihat bahwa larangan riba dalam bentuk eksploitasi harus tetap menjadi fokus utama. Namun, tidak semua bentuk bunga dapat

langsung disamakan dengan riba. Ia berpendapat bahwa bunga yang wajar dan diterapkan secara adil dalam sistem perbankan atau keuangan dapat diterima selama tidak ada unsur eksploitasi atau ketidakadilan. Dalam hal ini, prinsip keadilan yang menjadi inti moral dari QS. Ali Imran [3]: 130 harus menjadi pedoman dalam menilai praktik bunga, termasuk dalam sistem pinjaman modern seperti bank atau fintech.

Melalui teori *double movement*-nya, Fazlur Rahman menafsirkan QS. Ar Rum [30]: 39 dan QS. Ali Imran [3]: 130 sebagai larangan terhadap bentuk riba yang eksploitatif. Namun, ia juga membuka ruang untuk memahami bahwa praktik bunga dalam sistem ekonomi modern dapat diterima apabila selaras dengan prinsip keadilan yang ditegaskan dalam ayat ini. Pendekatan ini memungkinkan ajaran Al-Qur'an tetap relevan dalam menghadapi tantangan ekonomi kontemporer.

Lalu bagaimana relevansinya dengan pinjaman online yang marak terjadi dalam Masyarakat kita modern ini? Pinjol sering kali menawarkan akses cepat ke pembiayaan, tetapi dengan bunga yang sangat tinggi dan syarat-syarat yang sering membebani, terutama bagi masyarakat kelas menengah ke bawah.²⁴ Untuk memahami dan menilai fenomena ini, pendekatan *double movement* dapat digunakan dalam dua Langkah.

Langkah pertama konteks historis, larangan riba dalam Al-Qur'an bertujuan mencegah eksploitasi ekonomi yang merugikan pihak lemah, seperti dalam QS. Ali Imran [3]: 130 dan QS. Al-Baqarah [2]: 275-279. Praktik riba di masa itu melibatkan penggandaan utang yang tidak realistis, sehingga melanggengkan ketidakadilan. Pinjol dengan bunga tinggi yang membebani dan

²⁴ Nabilla Nurdina dan Ima Amailah, "Preferensi Masyarakat Kota Bandung Terhadap Pinjaman Online," *Jurnal Riset Ilmu Ekonomi Dan Bisnis*, 18 Juli 2023, hlm. 37, <https://doi.org/10.29313/jrieb.v3i1.1908>.

melibatkan penalti besar ketika terjadi keterlambatan pembayaran memiliki kemiripan dengan praktik riba berlipat ganda yang dikecam dalam Al-Qur'an.²⁵ Dalam konteks ini, *spirit* larangan riba adalah melindungi kelompok rentan dari jebakan utang yang eksploitatif.

Dalam langkah kedua, prinsip keadilan dan keseimbangan ekonomi yang terkandung dalam larangan riba diterapkan pada realitas ekonomi saat ini. Fazlur Rahman menegaskan bahwa praktik keuangan modern, seperti bunga bank, dapat diterima jika berfungsi sebagai alat pengelolaan ekonomi tanpa eksploitasi. Namun, pinjaman online yang mengenakan bunga tinggi dan biaya tersembunyi, serta sering kali tidak transparan dalam kontraknya, bertentangan dengan prinsip keadilan tersebut. Oleh karena itu, praktik ini dapat dinilai sebagai bentuk modern dari riba *jahiliyyah* yang tidak sesuai dengan nilai-nilai inti Al-Qur'an.

Melalui teori *double movement* Fazlur Rahman, pinjaman online yang eksploitatif perlu dikritisi dan diregulasi agar sesuai dengan prinsip keadilan Islam. Solusinya adalah mendorong sistem keuangan berbasis nilai-nilai Islam, seperti keadilan, transparansi, dan keberpihakan pada kelompok rentan. Pendekatan ini tidak hanya memberikan panduan etis, tetapi juga menawarkan kerangka reformasi kebijakan untuk menciptakan sistem keuangan yang lebih inklusif dan adil.

D. Teori Batas Muhammad Syahrur dan Interpretasinya Terhadap Pinjaman Online

Teori batas (*nazariyat al-hudud*) adalah pendekatan inovatif yang dikembangkan oleh Muhammad Syahrur untuk

²⁵ Dedi Saputra, "Pinjaman online dalam hukum ekonomi islam: Publish jurnal," *KASBANA : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 3, no. 1 (31 Januari 2023): hlm. 66, <https://doi.org/10.53948/kasbana.v3i1.70>.

memahami hukum dalam Al-Qur'an. Teori ini bertujuan memberikan fleksibilitas dalam penerapan ajaran Islam sambil tetap mempertahankan prinsip-prinsip dasarnya.²⁶ Syahrur menegaskan bahwa hukum dalam Al-Qur'an dirancang untuk memenuhi kebutuhan umat manusia sepanjang zaman, sehingga tidak boleh dipahami secara kaku.²⁷ Teori batas memperkenalkan konsep *hudud* (batasan), yang menjadi parameter bagi umat Islam dalam menjalankan syariat dengan mempertimbangkan konteks zaman.

Menurut Syahrur, ayat-ayat hukum dalam Al-Qur'an mengandung dua batas utama:

1. Batas minimum (*had al-adna*): Merupakan batasan paling rendah yang wajib dipatuhi oleh umat Islam untuk dianggap sesuai dengan syariat.
2. Batas maksimum (*had al-a'la*): Merupakan batasan tertinggi yang tidak boleh dilampaui.²⁸ Pelanggaran batas ini berarti melanggar prinsip-prinsip Al-Qur'an.

Antara kedua batas ini terdapat ruang fleksibilitas yang memungkinkan hukum Islam diterapkan secara dinamis sesuai kebutuhan masyarakat. Dengan kata lain, umat Islam diberikan kebebasan berkreasikan selama tetap berada dalam batas-batas yang ditentukan.

Syahrur juga memanfaatkan analisis linguistik untuk memahami kata-kata kunci dalam Al-Qur'an, seperti *zalim*

²⁶ Jailani, "Kajian Pendekatan Hermeneutika dalam Tafsir Al-Qur'an Perspektif Ulama Muslim Kontemporer," hlm. 111.

²⁷ Muhamad Sauki Alhabsyi, Hilal Malarangan, dan Gasim Yamani, "Teori Nazariyyat Al-Hudud Muhammad Syahrur," *Prosiding Kajian Islam Dan Integrasi Ilmu Di Era Society (KIIIES) 5.0* 3, no. 1 (10 Juni 2024): hlm. 392.

²⁸ Sobina Fatmawati dan Qithrotun Nida Aulia, "UNSUR RIBA DALAM FENOMENA PINJAMAN ONLINE (PINJOL) MENURUT M. SYAHRUR," *Al-Fath* 16, no. 2 (2022): hlm. 137, <https://doi.org/10.32678/alfath.v16i2.9633>.

(kezaliman) atau *fadl* (kelebihan). Ia menyoroti bahwa banyak hukum Islam bersifat terbuka untuk interpretasi selama prinsip moral dan etika inti tetap terjaga. Analisis ini membantu menjembatani kesenjangan antara teks-teks wahyu dan realitas modern, sehingga Al-Qur'an tetap relevan bagi masyarakat kontemporer.

Jadi singkatnya, teori batas Muhammad Syahrur menawarkan pendekatan dinamis dalam memahami hukum-hukum Al-Qur'an dengan memperkenalkan konsep dua batas utama: batas minimum (*had al-adna*) dan batas maksimum (*had al-a'la*). Batas minimum adalah standar terendah yang wajib dipatuhi, sementara batas maksimum adalah batas tertinggi yang tidak boleh dilanggar. Di antara kedua batas ini terdapat ruang fleksibilitas, yang memungkinkan penerapan hukum Islam dapat disesuaikan dengan kondisi sosial, budaya, dan kebutuhan masyarakat modern tanpa melanggar prinsip-prinsip inti syariat.

Melalui teori ini, Syahrur menegaskan bahwa hukum Islam tidak kaku, tetapi memiliki tujuan moral dan etika yang lebih tinggi, seperti keadilan, kesejahteraan, dan harmoni sosial. Dengan memahami hukum Islam sebagai kerangka yang fleksibel dan relevan sepanjang zaman, teori batas memberikan solusi bagi umat Islam untuk menghadapi tantangan modern tanpa kehilangan esensi nilai-nilai Al-Qur'an.²⁹

Muhammad Syahrur menjelaskan teori batas melalui enam prinsip dasar yang ia sebut sebagai *hudud*, yang memberikan kerangka fleksibel untuk memahami dan menerapkan hukum-hukum Al-Qur'an.³⁰

²⁹ Asral Fuadi, "REDUKSITAS HUKUM WASIAT (STUDI PEMIKIRAN MUHAMMAD SYAHRUR)," *IJTIHAD* 37, no. 1 (2021): hlm. 57, <https://journals.fasya.uinib.org/index.php/ijtihad/article/view/100>.

³⁰ Muhammad Muhaimin, "TEORI AL-HUDUD DAN PERMASALAHAN BUNGA BANK: TELAAH PEMIKIRAN MUHAMMAD SHAHRUR," *Al'Adalah* 23, no. 2 (15 Oktober 2020): hlm. 108, <https://doi.org/10.35719/aladalah.v23i2.30>.

1. *Halah al-ḥadd al-adna*

Dalam teori batas Muhammad Syahrur merujuk pada batas minimum yang ditetapkan syariat Islam sebagai panduan hukum atau norma. Dalam konteks ini, *ḥadd al-adna* adalah standar moral dan hukum yang paling rendah, yang tidak boleh dilanggar oleh umat Islam. Menurut Syahrur, batas ini menggambarkan tingkat minimum yang harus dijaga agar suatu tindakan atau perbuatan tetap dianggap sah secara syar'i. Contohnya, dalam masalah kewarisan, bagian minimum yang wajib diberikan kepada ahli waris tertentu ditentukan oleh Al-Qur'an, seperti dua pertiga untuk anak perempuan dalam kondisi tertentu. Memberikan kurang dari batas ini berarti melanggar ketentuan syariat. Dalam pandangan Syahrur, batas ini menjaga keadilan dan melindungi hak-hak dasar individu dalam masyarakat. Dengan adanya *ḥadd al-adna*, umat Islam memiliki kebebasan untuk berinovasi dan beradaptasi dalam berbagai situasi sosial dan budaya, tanpa mengorbankan prinsip-prinsip inti syariat yang berfungsi untuk melindungi kemaslahatan.

2. *Halah al-ḥadd al-a'la*

Merujuk pada batas maksimum yang tidak boleh dilampaui dalam penerapan hukum Islam. *Hadd al-a'la* merupakan titik batas tertinggi yang ditetapkan oleh Al-Qur'an sebagai pencegah ketidakadilan dan eksploitasi dalam masyarakat. Konsep ini berfungsi sebagai peringatan agar umat Islam tidak melanggar nilai-nilai moral dan tujuan hukum Islam (*maqashid syariah*), seperti melindungi hak-hak individu, menjaga keseimbangan sosial, dan mencegah kerusakan dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam pandangan Syahrur, melampaui batas ini berarti melanggar prinsip-prinsip dasar keadilan yang diatur oleh syariat. Sebagai contoh, dalam konteks riba atau bunga, *hadd al-a'la* diterjemahkan sebagai

larangan terhadap praktik bunga yang eksploitatif, seperti riba jahiliyah yang menyebabkan peminjam terperangkap dalam utang yang terus membesar. Syahrur menegaskan bahwa ketika bunga atau keuntungan dari transaksi ekonomi melebihi batas keadilan ini, maka transaksi tersebut menjadi riba yang diharamkan. Dengan demikian, *ḥadd al-a'la* berfungsi sebagai mekanisme pengendalian untuk mencegah penyalahgunaan hukum dan memastikan bahwa penerapan syariat tetap berlandaskan moralitas, kemaslahatan, dan keadilan sosial.

3. *Halah al-ḥadd al-adna wa al-ḥadd al-a'la ma'an*

Merupakan situasi di mana batas minimum (*ḥadd al-adna*) dan batas maksimum (*ḥadd al-a'la*) diterapkan secara bersamaan dalam suatu konteks hukum atau tindakan tertentu. Konsep ini menegaskan bahwa dalam berbagai situasi, Al-Qur'an tidak memberikan satu ketetapan tunggal, melainkan menawarkan rentang fleksibilitas antara dua batas tersebut. *Ḥadd al-adna* mencerminkan tingkat paling rendah dari kewajiban atau hukuman yang dapat diterapkan, sedangkan *ḥadd al-a'la* mencerminkan tingkat tertinggi yang masih dianggap adil dan sesuai dengan syariat. Dalam praktiknya sendiri, *halah al-ḥadd al-adna wa al-ḥadd al-a'la ma'an* memungkinkan adanya penyesuaian berdasarkan kebutuhan, kemampuan individu, atau kondisi masyarakat. Sebagai contoh, dalam konteks zakat, batas minimum adalah kadar kewajiban 2,5%, sedangkan batas maksimum adalah jumlah lebih besar yang diberikan sebagai sedekah sukarela. Begitu pula dalam hukum pidana, seperti hukuman bagi pencurian, batas minimum dapat berupa ganti rugi atau denda, sementara batas maksimum berupa potong tangan dalam kasus yang memenuhi syarat ketat. Pendekatan ini menekankan keseimbangan antara keadilan substantif dan fleksibilitas hukum, sehingga syariat tetap relevan dalam berbagai situasi sosial dan ekonomi.

4. *Halah al-ḥadd al-adna wa al-ḥadd al-a'la ma'an ala nuqṭah wahidah*

Menggambarkan situasi di mana batas minimum (*ḥadd al-adna*) dan batas maksimum (*ḥadd al-a'la*) bertemu pada satu titik tertentu. Kondisi ini mencerminkan penerapan hukum yang sangat spesifik, di mana tidak ada ruang fleksibilitas karena batas tersebut telah ditentukan secara eksplisit oleh teks Al-Qur'an. Contoh klasik dari situasi ini adalah kewajiban menunaikan ibadah puasa Ramadan. Dalam kasus ini, baik durasi (dari terbit fajar hingga terbenam matahari) maupun bentuk pelaksanaan ibadah (menahan diri dari makan, minum, dan hubungan seksual) tidak meninggalkan ruang interpretasi, karena keduanya sudah dijelaskan secara rinci dalam teks Al-Qur'an. Syahrur memanfaatkan konsep ini untuk membedakan antara hukum-hukum yang bersifat rigid dan fleksibel. Dalam konteks *hudud*, ia berargumen bahwa hanya sebagian kecil hukum Islam yang jatuh pada kategori ini, karena kebanyakan aturan syariat sebenarnya berada di antara *ḥadd al-adna* dan *ḥadd al-a'la*. Dengan demikian, konsep ini membantu menekankan bahwa Islam tidak hanya memberikan aturan yang bersifat tetap, tetapi juga menciptakan ruang adaptasi yang luas untuk menghadapi berbagai konteks sosial dan perubahan zaman.

5. *Halah al-ḥadd al-a'la bi khaṭ muqarib li mustaqim*

Konsep ini lebih mengacu pada pemahaman batas maksimum hukum syariat dengan pendekatan garis yang hampir lurus namun tetap memiliki fleksibilitas. Syahrur menggunakan analogi ini untuk menjelaskan bahwa batas maksimum (*ḥadd al-a'lā*) adalah ambang tertinggi yang tidak boleh dilampaui, tetapi tetap memberikan ruang adaptasi di dalamnya, selama tidak melanggar prinsip moral atau tujuan syariat. Dengan pendekatan ini, Syahrur menegaskan bahwa

hukum Islam tidak bersifat rigid, tetapi tetap berpegang pada fondasi etika Al-Qur'an yang universal. Dalam konteks ini, garis yang hampir lurus (*khaff muqārib li mustaqīm*) melambangkan kestabilan hukum yang konsisten, tetapi fleksibel terhadap perubahan sosial dan kebutuhan umat. Misalnya, dalam masalah riba atau bunga bank, batas maksimum mencakup larangan terhadap praktik eksploitatif, tetapi tetap mengakomodasi bunga moderat yang memenuhi keadilan dan maslahat ekonomi. Pendekatan ini mencerminkan bahwa Islam mengedepankan keseimbangan antara ketegasan hukum dan fleksibilitas penerapan untuk menjaga relevansi ajarannya di berbagai zaman dan konteks.

6. *Halah al-ḥadd al-a'la mujib mughlaq la yajuz tajawuzuh, wa al-ḥadd al-adna salib yajuz tajawuzuh*

Konsep ini merujuk pada batas maksimum yang bersifat wajib dan tertutup, sehingga tidak boleh dilampaui. Contohnya adalah larangan riba eksploitatif (*riba jahiliyah*) atau hukuman tertentu yang jelas ditetapkan dalam Al-Qur'an. Batas maksimum ini merupakan mekanisme perlindungan terhadap keadilan, keseimbangan, dan harmoni sosial yang tidak boleh diganggu oleh intervensi manusia, karena melanggar batas ini berarti mencederai tujuan moral syariat (*maqashid syariah*). Sebaliknya, *al-hadd al-adna salib yajuz tajawuzuh* adalah batas minimum yang bersifat fleksibel, di mana umat Islam diperbolehkan melampaui batas tersebut selama tidak mencapai atau melanggar batas maksimum. Contohnya adalah pemberian bunga moderat dalam transaksi keuangan modern, yang dapat diterima selama tidak eksploitatif. Pendekatan ini memberikan ruang bagi adaptasi dan inovasi hukum sesuai kebutuhan zaman, asalkan prinsip-prinsip dasar keadilan dan kesejahteraan tetap dijaga. Dengan demikian, teori *hudud* Syahrur menawarkan kerangka dinamis yang memungkinkan

hukum Islam diterapkan secara relevan tanpa kehilangan esensinya.

Dengan menggunakan konsep *hadd al-adna* (batas minimum) dan *hadd al-a'la* (batas maksimum), Syahrur memberikan ruang fleksibilitas bagi umat Islam untuk menyesuaikan penerapan hukum sesuai dengan kebutuhan zaman, selama tidak melampaui batas-batas yang ditentukan Al-Qur'an.³¹ Pendekatan ini memperkuat prinsip keadilan dan keseimbangan dalam hukum Islam, serta memastikan bahwa hukum tetap relevan di tengah dinamika sosial, ekonomi, dan budaya modern.³² Namun, tantangan utama dari teori ini adalah menetapkan batasan yang jelas untuk mencegah penyalahgunaan atau interpretasi yang melampaui esensi syariat.

Prinsip dasar *hudud* ini juga menghadirkan perspektif yang humanis dan inklusif dalam memahami isu-isu kontemporer, seperti gender, riba, dan pidana. Dengan memberikan kerangka interpretasi yang lebih luas, Syahrur mendorong dialog kritis terhadap praktik-praktik tradisional yang mungkin tidak lagi relevan dengan kondisi masyarakat modern. Meskipun ide ini menghadapi resistensi dari kelompok konservatif, gagasannya memberikan kontribusi penting terhadap pengembangan hukum Islam yang berorientasi pada tujuan moral dan maslahat publik (*maqashid syariah*). Hal ini menjadikan teori *hudud* Syahrur sebagai salah satu pendekatan inovatif dalam upaya menjembatani antara hukum Islam dan kebutuhan zaman.

³¹ Nihayatul Husna, "Pembacaan Kontemporer Al-Qur'an Muhammad Syahrur; Batas Minimal Dan Maksimal Aurat Wanita," *Cakrawala : Jurnal Kajian Studi Manajemen Pendidikan Islam Dan Studi Sosial* 5, no. 2 (27 Desember 2021): hlm. 187, <https://doi.org/10.33507/cakrawala.v1i2.320>.

³² Auliya dan Gazali, "Meninjau Ulang Dekonstruksi Konsep Aurat Wanita Dalam Teori Batas Ala Muhammad Syahrur," hlm. 50.

Pemikiran Muhammad Syahrur mengenai pinjaman online dapat dianalisis menggunakan teori *hudud*-nya yang menawarkan pendekatan fleksibel dan kontekstual dalam memahami hukum Islam, khususnya terkait riba. Dalam teori *hudud*, Syahrur memperkenalkan konsep *hadd al-adna* (batas minimum) dan *hadd al-a'la* (batas maksimum) sebagai panduan untuk menilai apakah suatu transaksi keuangan memenuhi prinsip keadilan dan maslahat. Dalam konteks pinjaman online, teori ini dapat digunakan untuk mengevaluasi apakah bunga dan mekanisme pembayaran yang diterapkan berada dalam batas yang diperbolehkan oleh syariat atau justru melanggar nilai-nilai dasar Islam.

Menurut Syahrur, riba yang dilarang oleh Al-Qur'an adalah riba yang melampaui *hadd al-a'la*, yakni yang bersifat eksploitatif dan menyebabkan ketidakadilan. Banyak praktik pinjaman online saat ini memiliki bunga yang sangat tinggi, ditambah dengan denda keterlambatan yang akumulatif, yang sering kali mengakibatkan peminjam terjebak dalam utang yang sulit dilunasi. Karakteristik ini menyerupai riba jahiliyah, di mana utang terus meningkat hingga membebani peminjam secara tidak manusiawi. Dalam perspektif teori *hudud*, bunga seperti ini jelas melampaui batas maksimum (*hadd al-a'la*) dan masuk ke dalam kategori riba yang diharamkan.

Namun, Syahrur juga mengakui adanya ruang untuk bunga moderat yang tidak melampaui *hadd al-a'la*, selama bunga tersebut digunakan untuk menutupi biaya administrasi, risiko bisnis, dan memberikan keuntungan yang wajar kepada pemberi pinjaman. Jika pinjaman online dapat menerapkan bunga yang transparan, adil, dan sesuai dengan kemampuan peminjam, maka ia berada dalam *hadd al-adna* (batas minimum) yang masih diperbolehkan.

Akan tetapi dalam praktiknya seringkali pinjaman online menargetkan Masyarakat yang lemah secara ekonomi mengakibatkan terjadinya utang secara konsumtif dan terikatnya Masyarakat tersebut dengan utang yang berlipat ganda.³³ Tentu saja hal ini bertentangan dengan tiga kondisi menyangkut riba dalam pemikiran Muhammad Syahrur yaitu fakir dan miskin sebagaimana yang terdapat dalam QS. Al Taubah: 60, kelompok Masyarakat yang dimaksud dalam ayat ini menurut Syahrur harta yang disalurkan kepada mereka pada prinsipnya bukan dalam bentuk kredit tetapi dalam bentuk hibah dan shadaqah.³⁴

Kemudian kedua, kelompok Masyarakat yang hanya mampu menutup hutang pokoknya dan tidak mampu membayar bunga, maka diberikan pinjaman yang bebas bunga (*al qardh al hasan*).³⁵ Di sini berlaku ayat 279 al Baqarah yang menyatakan bahwa hanya harta pokok yang boleh diminta. Meskipun demikian, karena orang ini tergolong orang yang berhak menerima sedekah, maka akan lebih utama jika pihak kreditur mau membebaskan piutangnya. Ketiga, terhadap para pengusaha yang nyatanya bukan penerima zakat, kredit yang diberikan dapat dipungut bunganya dengan ketentuan besarnya tidak boleh melampaui batas yang telah ditentukan. Batas atasnya adalah jumlah beban bunga yang harus dibayar sama dengan jumlah hutang pokoknya. Hal ini didasarkan pada QS al Imran: 130.

³³ Ruqoyah Ruqoyah dkk., "Analisa Pendapat Masyarakat Terhadap Pemanfaatan Aplikasi Pinjaman Online," *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7, no. 3 (21 Oktober 2023): hlm. 22821, <https://doi.org/10.31004/jptam.v7i3.10210>.

³⁴ Hulaiva Pary, "TEORI HUKUM ISLAM KONTEMPORER : BUNGA BANK (Studi Komparatif Antara Pandangan Ibnu Qayyim dan Muhammad Syahrur)," *Jurnal Paris Langkis* 2, no. 1 (17 Agustus 2021): hlm. 112, <https://doi.org/10.37304/paris.v2i1.3123>.

³⁵ Dede Nurohman, "MUHAMMAD SYAHRUR DAN PEMIKIRANNYA TENTANG BANK SYARIAH," *Al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 11 Februari 2022, hlm. 203, <https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v5i1.209>.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً يَوْمَآتُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemahan:

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. (QS. Al Imran: 130)³⁶

Berdasarkan tiga kondisi mengenai riba dalam pandangan Muhammad Syahrur maka pinjaman online merupakan bentuk riba jahiliyyah modern, dikarenakan mereka menargetkan kelompok masyarakat yang lemah secara ekonomi sehingga mengakibatkan adanya kesenjangan ekonomi dan ketidakadilan ekonomi yang tentu saja hal tersebut bertolak belakang dengan *maqashid syariah* dalam islam yang menjadi esensi dari pemikiran Fazlur Rahman dengan teori *double movement*-nya dan Muhammad Syahrur dengan teori batasnya (*hudud*). Di sisi lain mereka tidak menargetkan pengusaha karena ketidakmampuan mereka dalam menyediakan modal yang besar dan biasanya mereka juga menetapkan bunga yang tinggi tidak sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dengan kata lain munculnya pinjaman online secara massif di kalangan Masyarakat hanya bertujuan untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya tanpa memperhatikan kondisi Masyarakat tersebut, dan tentu saja hal tersebut bertentangan dengan prinsip *maqashid syariah* dan *maslahah* yang menjadi esensi dasar muamalah dalam islam.

Kesimpulan

Fazlur Rahman menegaskan bahwa praktik keuangan modern, seperti bunga bank, dapat diterima jika berfungsi sebagai

³⁶ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Surah Al Imran (3): 130, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019

alat pengelolaan ekonomi tanpa eksploitasi. Namun, pinjaman online yang mengenakan bunga tinggi dan biaya tersembunyi, serta sering kali tidak transparan dalam kontraknya, bertentangan dengan prinsip keadilan tersebut. Oleh karena itu, praktik ini dapat dinilai sebagai bentuk modern dari riba *jahiliyyah* yang tidak sesuai dengan nilai-nilai inti Al-Qur'an.

Banyaknya praktik pinjaman online saat ini memiliki bunga yang sangat tinggi, ditambah dengan denda keterlambatan yang akumulatif, yang sering kali mengakibatkan peminjam terjebak dalam utang yang sulit dilunasi. Karakteristik ini menyerupai riba jahiliyah, di mana utang terus meningkat hingga membebani peminjam secara tidak manusiawi. Dalam perspektif teori *hudud*, bunga seperti ini jelas melampaui batas maksimum (*hadd al-a'la*) dan masuk ke dalam kategori riba yang diharamkan.

Daftar Pustaka

- Adawiyah, Robiatul, Muhammad Iqbal Hidayat, Yusuf Hadi Wijaya, Muhammad Khozinul Afkari, dan Ade Naelul Huda. "Riba dan Bunga Bank dalam Hermeneutika Al-Qur'an:" *Al-Kauniyah* 4, no. 1 (27 Juni 2023): 1–9. <https://doi.org/10.56874/alkauniyah.v4i1.1282>.
- Aditia, Candra, Mulia Amirullah, dan Ikmal Mumtahaen. "Analisis Dampak Praktik Aplikasi Pinjaman Online Terhadap Perilaku Konsumsi Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Syariah." *JIBEMA: Jurnal Ilmu Bisnis, Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi* 2, no. 2 (10 Oktober 2024): 142–52. <https://doi.org/10.62421/jibema.v2i2.90>.
- Alhabsyi, Muhamad Sauki, Hilal Malarangan, dan Gasim Yamani. "Teori Nazariyyat Al-Hudud Muhammad Syahrur." *Prosiding Kajian Islam Dan Integrasi Ilmu Di Era Society (KIIIES)* 5.0 3, no. 1 (10 Juni 2024): 390–95.

- Arafah, Muh, Achmad Abubakar, Muhammad Sadiq Sabri, Jamaluddin, dan Lisna Warliana. "BUNGA BANK BUKAN RIBA YANG DIHARAMKAN: SEBUAH ANALISIS PENDAPAT PARA AHLI." *Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 4, no. 2 (1 Desember 2023): 109–24. <https://doi.org/10.24239/tadayun.v4i2.105>.
- Auliya, Sefri, dan Hidayatul Azizah Gazali. "Meninjau Ulang Dekonstruksi Konsep Aurat Wanita Dalam Teori Batas Ala Muhammad Syahrur." *Mashdar: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hadis* 2, no. 1 (5 Juli 2020): 37–60. <https://doi.org/10.15548/mashdar.v2i1.1359>.
- "EPISTEMOLOGI MUHAMMAD SYAHRUR: PENAFSIRAN KONTEMPORER AL-QUR'AN | El-Mu'Jam. *Jurnal Kajian Al Qur'an dan Al-Hadis*." Diakses 1 Desember 2024. <https://ejournal.iainu-kebumen.ac.id/index.php/el-mujam/article/view/1946>.
- Fatmawati, Sobina, dan Qithrotun Nida Aulia. "UNSUR RIBA DALAM FENOMENA PINJAMAN ONLINE (PINJOL) MENURUT M. SYAHRUR." *Al-Fath* 16, no. 2 (2022): 128–46. <https://doi.org/10.32678/alfath.v16i2.9633>.
- Fuadi, Asral. "REDUKSITAS HUKUM WASIAT (STUDI PEMIKIRAN MUHAMMAD SYAHRUR)." *IJTIHAD* 37, no. 1 (2021). <https://journals.fasya.uinib.org/index.php/ijtihad/article/view/100>.
- Hamdan, Muhammad. "METODE STUDI FIKIH KONTEMPORER TELAAH PEMIKIRAN MUHAMMAD SYAHRUR." *Jurnal Landraad* 3, no. 1 (31 Maret 2024): 250–62.
- Husna, Nihayatul. "Pembacaan Kontemporer Al-Qur'an Muhammad Syahrur; Batas Minimal Dan Maksimal Aurat Wanita." *Cakrawala: Jurnal Kajian Studi Manajemen Pendidikan Islam Dan Studi Sosial* 5, no. 2 (27 Desember

- 2021): 180-92.
<https://doi.org/10.33507/cakrawala.v1i2.320>.
- Jailani, Mohammad. "Kajian Pendekatan Hermeneutika dalam Tafsir Al-Qur'an Perspektif Ulama Muslim Kontemporer," 2021.
- Kerwanto, dan Aeres Mesty Sofida. "MENINJAU KEMBALI AYAT-AYAT POLIGAMI: Pendekatan Hermeneutika Muhammad Syahrur Dan Implikasinya Terhadap Pemahaman Hukum Islam." *Iklila: Jurnal Studi Islam Dan Sosial* 7, no. 2 (28 November 2024): 241-59.
<https://doi.org/10.61941/iklila.v7i2.256>.
- Kirana, Zuyyina Candra, Aswadi, dan Ali Muchasan. "Kontribusi Pemikiran Muhammad Syahrur Tentang Teori Hudud Dalam Pembaruan Pemikiran Islam." *Salimiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam* 3, no. 4 (29 Desember 2022): 73-85.
- Kurdi, Alif Jabal. "Muhammad Syahrur dan Hakikat al-Qur'an Shalih li Kulli Zaman wa Makan." *Tafsir Al Quran | Referensi Tafsir di Indonesia* (blog), 11 Desember 2020.
<https://tafsiralquran.id/muhammad-syahrur-dan-hakikat-al-quran-shalih-li-kulli-zaman-wa-makan/>.
- Majid, Riza Taufiqi. "Riba Dalam Al-Qur'an (Studi Pemikiran Fazlurrahman Dan Abdullah Saeed)." *Muslim Heritage* 5, no. 1 (25 Juni 2020): 61-86.
<https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v5i1.1989>.
- Muhaimin, Muhammad. "TEORI AL-HUDUD DAN PERMASALAHAN BUNGA BANK: TELAAH PEMIKIRAN MUHAMMAD SHAHRUR." *Al'Adalah* 23, no. 2 (15 Oktober 2020): 103-21.
<https://doi.org/10.35719/aladalah.v23i2.30>.

- Nurdina, Nabilla, dan Ima Amailah. "Preferensi Masyarakat Kota Bandung Terhadap Pinjaman Online." *Jurnal Riset Ilmu Ekonomi Dan Bisnis*, 18 Juli 2023, 33–38. <https://doi.org/10.29313/jrieb.v3i1.1908>.
- Nurohman, Dede. "MUHAMMAD SYAHRUR DAN PEMIKIRANNYA TENTANG BANK SYARIAH." *Al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 11 Februari 2022, 193–209. <https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v5i1.209>.
- Pary, Hulaiva. "TEORI HUKUM ISLAM KONTEMPORER: BUNGA BANK (Studi Komparatif Antara Pandangan Ibnu Qayyim dan Muhammad Syahrur)." *Jurnal Paris Langkis 2*, no. 1 (17 Agustus 2021): 108–13. <https://doi.org/10.37304/paris.v2i1.3123>.
- Putra, Ilham Basrian Jasuma. "Meninjau Ulang Pernyataan Pandangan Fazlur Rahman Tentang Hukum Kehalalan Bunga Bank." *Asyafina Journal: Jurnal Akademi Pesantren* 1, no. 2 (30 Juni 2022): 1–10. <https://doi.org/10.2896/asyafina.v1i2.16>.
- Rosia, Rina -. "DISPARATIS RIBA DAN BUNGA BANK; PERSPEKTIF HERMENEUTIKA DOUBLE MOVEMENT FAZLUR RAHMAN." *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah* 7, no. 2 (30 Desember 2020): 387–417. <https://doi.org/10.21274/an.v7i02.2674>.
- Ruqoyah, Ruqoyah, Yenti Afriani, Widya Hana Fahleti, Nofri Yudi Arifin, Andini Amalia Zarvianti, dan Abdul Rahman Ramadhan. "Analisa Pendapat Masyarakat Terhadap Pemanfaatan Aplikasi Pinjaman Online." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7, no. 3 (21 Oktober 2023): 22820–25. <https://doi.org/10.31004/jptam.v7i3.10210>.
- Saputra, Dedi. "Pinjaman online dalam hukum ekonomi islam: Publish jurnal." *KASBANA : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*

3, no. 1 (31 Januari 2023): 55–68.
<https://doi.org/10.53948/kasbana.v3i1.70>.

Sulkifli, dan Nurul Hikmah Amir. “Kontribusi Metode Double Movement Fazrul Rahman Terhadap Penafsiran al-Qur’an.” *Jurnal Tafser* 11, no. 1 (2 Agustus 2023): 55–77.
<https://doi.org/10.24252/jt.v11i1.37050>.

Sulkifli, Sulkifli, dan Ahmad Rajab. “Paradigma Baru Ilmu Tafsir : (Tinjauan Kritis Atas Metode Penafsiran Muhammad Syahrur).” *PAPPASANG* 5, no. 1 (24 Juni 2023): 142–55.
<https://doi.org/10.46870/jiat.v5i1.531>.

Syafarina, Dwi, dan Shofiyullah Muzammil. “Transformasi Keuangan Digital: Analisis Ekonomi Islam Terhadap Pinjaman Online Di Era Modern.” *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 3 (30 Juni 2024): 18730–41.
<https://doi.org/10.31004/innovative.v4i3.12861>.

Umair, Muhammad, dan Hasani Ahmad Said. “Fazlur Rahman Dan Teori Double Movement: Definisi Dan Aplikasi.” *Al-Fahmu: Jurnal Ilmu Al-Qur’an Dan Tafsir* 2, no. 1 (30 Maret 2023): 71–81. <https://doi.org/10.58363/alfahmu.v2i1.26>.

Wendry, Novizal. “Double movements dalam tafsir al-misbah.” *AL-BAYAN: JURNAL STUDI ILMU AL-QUR’AN DAN TAFSIR* 4, no. 2 (2019). <https://scholar.uinib.ac.id/id/eprint/1639/>.

Witro, Doli. “MUHAMMAD SYAHRUR DAN TEORI LIMITASI: Sebuah Metode Penggalan Hukum Islam.” *Istinbath : Jurnal Hukum* 18, no. 1 (29 Juni 2021): 15–31.
<https://doi.org/10.32332/istinbath.v18i1.2926>.